

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Peran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran adalah beberapa tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat dan harus dilaksanakan.²³ Adapun kata peran atau *role* dalam kamus *oxford dictionary* diartikan “Actor’s part”, One’s task or function” yang berarti actor; tugas seseorang atau fungsi.

Menurut Sarlito Wirawan, bahwa harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain pada umumnya tentang perilaku-prilaku yang pantas, yang seyogyanya ditentukan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu²⁴ sedangkan, konsep tentang peran atau *role* menurut Komarudin (1994; 768) dalam buku “*Ensiklopedia Manajemen*” mengungkapkan sebagai berikut:

1. Bagian tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen.
2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status.
3. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata.
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang apa adanya.
5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab-akibat.

²³ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 667.

²⁴ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali, 1984), Cet. ke-1, h.235.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peran sangat menentukan kelompok sosial masyarakat, dalam artian diharapkan masing-masing dari sosial masyarakat yang berkaitan agar menjalankan perannya, yaitu menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan dalam masyarakat (lingkungan). Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peran.²⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peran berarti perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.²⁶ Sedangkan makna peran yang dijelaskan dalam status, kedudukan, dan peran dalam masyarakat, dapat dijelaskan melalui beberapa cara, yaitu **pertama** penjelasan histories. Menurut penjelasan histories, konsep peran semula dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani kuno atau Romawi. Dalam hal ini, peran berarti karakter yang disandang atau dibawa oleh seorang aktor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu. **Kedua** pengertian peran menurut ilmu sosial. Peran menurut ilmu sosial berarti fungsi yang dibawa seseorang ketika menduduki jabatan tertentu. Atau juga peran bisa diartikan sebagai serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan fungsi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada deskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu

²⁵Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. ke-34, h. 243.

²⁶Diakses Pada 10 Januari 2017 Dari [Http://Kbbi.Web.Id/Peran](http://Kbbi.Web.Id/Peran)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut.²⁷

B. Bank Sampah

1. Pengertian Bank Sampah

Secara istilah, Bank sampah terdiri dari atas 2 (dua) kata, yaitu kata *Bank* dan *Sampah*. Kata *bank* berasal dari bahasa Itali yaitu *banca* yang berarti tempat penukaran uang.²⁸

Secara sederhana bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yaitu kegiatan usahanya adalah penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.²⁹

Kemudian menurut undang-undang No. 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³⁰

Defenisi bank diatas memberikan tekanan bahwa usaha utama bank adalah menghimpun dana dalam bentuk simpanan yang merupakan sumber dana bank. Demikian pula dari segi penyaluran dananya,

²⁷Diakses Pada 12 Januari 2017 Dari [Http://Sarjanaku.Com/2013/01/Pengertian-Peran-Defenisi-Menurut-Para.Html?M=I](http://Sarjanaku.Com/2013/01/Pengertian-Peran-Defenisi-Menurut-Para.Html?M=I)

²⁸Muhammad muslehuddin, *loc.cit*.

²⁹Kasmir, “*Dasar-Dasar Perbankan*“, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2012), Cet. ke-10, h. 3.

³⁰*Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hendaknya bank tidak semata-mata memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pemilik tapi juga kegiatannya itu harus pula diarahkan pada peningkatan taraf hidup masyarakat.³¹

Sedangkan pengertian sampah adalah semua benda atau produk sisa dalam bentuk padat akibat aktivitas manusia yang dianggap tidak bermanfaat dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya dan dibuang sebagai barang yang tidak berguna.³² Sampah pengertian diatas adalah benda yang sudah tidak memiliki manfaat apapun bagi kehidupan manusia sehingga benda tersebut dibuang, dan keberadaan benda tersebut selama masih ada aktivitas manusia.

Bank Sampah merupakan manajemen/alur pengelolaan sampah khususnya anorganik, sejak dari sumbernya (rumah tangga), dikelola secara kolektif dan sistematis, hingga manfaat kembali pada sumbernya dan bisa tercatat hasilnya (kg dan Rp).³³

Bank Sampah adalah tempat dimana masyarakat menabung dalam bentuk sampah yang sudah ditentukan jenisnya, lalu mereka mendapatkan buku tabungan yang berisikan nilai sampah yang sudah ditabung dalam bentuk rupiah (uang). Uang ini dapat ditarik nasabah bank sampah layaknya pada praktek bank-bank pada umumnya. Selain praktik penyimpanan sampah dan menarik uang tersebut, bank sampah

³¹Dahlan Siamat, *Op.Cit.*, h. 276.

³²Siswanto Hadi, “*Kamus Populer Kesehatan Lingkungan* “, (Jakarta: EGC, 2003), Cet. ke-1, h. 114.

³³M. Zulkifli, *Loc.Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyediakan fasilitas deposito kepada warga dalam jangka waktu 6 bulan tanpa menggunakan bunga.³⁴

Bank sampah adalah suatu sistem pengelolaan sampah kering secara kolektif yang mendorong masyarakat untuk berperan aktif di dalamnya. Sistem ini akan menampung, memilah dan menyalurkan sampah bernilai ekonomis pada pasar sehingga masyarakat mendapat keuntungan ekonomis dari menabung sampah.³⁵

2. Fungsi Bank Sampah

Adapun fungsi dari bank sampah dapat kita kategorikan sebagai berikut:

- a. Sarana edukasi bagi masyarakat agar lebih terampil dalam mengolah sampah.
- b. Menghindari pencemaran lingkungan.
- c. Menjadikan sampah yang tidak dipandang menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis.
- d. Dari segi ekonomi, membantu para pengepul sampah dan bagi masyarakat yang mengumpulkan sampah akan memperoleh imbalan berupa uang.³⁶

³⁴Syarifah Anum, *Loc. Cit.*

³⁵Unilever, *Buku Panduan Sistem Bank Sampah*, (Jakarta: Yayasan Unilever Indonesia, 2014), h. 44.

³⁶Diakses Pada Tanggal 05 April 2017 Di <http://Fajarweiz.Blogspot.Co.Id/2011/12/Makalah-KemiskinanSosiologi.Html>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tujuan Bank Sampah

Sebagai salah satu cara untuk menumbuhkan kepedulian masyarakat agar dapat (bersahabat) dengan sampah dan mendapatkan manfaat ekonomis secara langsung dari sampah.

Bank sampah harus disatukan dengan gerakan 3R Reduce-pengurangan sampah dari sumber, Reuse-penggunaan kembali sampah dan Recycle-daur ulang sampah sehingga memanfaatkan langsung yang dirasakan tidak hanya ekonomi, namun pembangunan lingkungan yang bersih, hijau dan sehat.³⁷

C. Pengertian Peningkatan

Pengertian peningkatan secara istilah adalah menaikkan drajat taraf dan sebagainya, mempertinggi memperhebat produksi dan sebagainya.³⁸

Hubungan antara peningkatan ekonomi dengan kesejahteraan masyarakat adalah apabila peningkatan ekonomi baik maka tingkat pendapatan masyarakat juga akan meningkat, selain itu dari peningkatan pendapatan yang terjadi masyarakat akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya lebih baik, hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan dalam bentuk pendapatan masyarakat mulai meningkat, apabila pendapatan masyarakat meningkat dan pengangguran berkurang otomatis tindak kriminal akan berkurang dan semakin membaik.

³⁷Bank Sampah Berlian Labuai, *Op.Cit*, h. 2.

³⁸ Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghasilan, Di Akses Pada Tanggal 08 Agustus 2017, [Http://Sigitswt.Wordpress.Com/Mengelola-Kuangan-Pribadi/Penghasilan-Dan-Faktor-Pendukungnya/](http://Sigitswt.Wordpress.Com/Mengelola-Kuangan-Pribadi/Penghasilan-Dan-Faktor-Pendukungnya/)

D. Pengertian Pendapatan

Tingkat kesejahteraan masyarakat atau suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat pendapatan yang diterima keluarga tersebut sehingga semakin tinggi pendapatan keluarga yang didapat maka akan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan hidupnya.

Dalam kamus lengkap ekonomi, pendapatan merupakan uang yang diterima oleh seseorang dan perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa, bunga, laba, dan lain sebagainya.³⁹ Sementara dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan merupakan hasil kerja (usaha dan sebagainya).⁴⁰

Pendapatan atau penghasilan menurut A. Abdurrahman adalah uang, barang-barang materi, atau jasa yang diterima atau bertambah besar selama suatu jangka waktu tertentu. Biasanya dari pemakaian capital, pemberian jasa-jasa perseorangan, atau keduanya, termasuk dalam income itu adalah gaji, sewa tanah, dividen, terkecuali penerimaan-penerimaan (lain dari pada keuntungan) sebagai hasil dari penjualan atau penukaran harta benda.⁴¹

Pendapatan adalah arus masuk sumber daya ke dalam suatu perusahaan dalam suatu periode dari penjualan barang dan jasa, dimana sumber daya pada umumnya dalam bentuk kas wesel, tagih atau piutang pendapatan yang tidak

³⁹ Christopher Pass Dan Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Alih Bahasa Oleh Tumpal Rumapea Dan Posman Haloho, (Jakarta: Erlangga, 1994), h. 287

⁴⁰ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 236

⁴¹ A. Abdurrahman, *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan (Inggris-Indonesia)*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1990), Cet ke-4, h. 518-519

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencakup sumber daya yang diterima dari sumber-sumber lain dari koperasi, seperti penjualan aktiva tetap, penerbitan saham atau peminjaman.⁴²

Menurut Mardiasmo, pendapatan dengan definisi yang lebih luas merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun.⁴³

Sedangkan pendapatan dari usaha sampingan adalah pendapatan tambahan yang merupakan penerimaan lain dari luar aktifitas pokok atau pekerjaan pokok. Pendapatan sampingan yang diperoleh secara langsung dapat digunakan untuk menunjang atau menambah pendapatan pokok.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas tentang pendapatan, dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah segala sesuatu yang diperoleh individu ataupun lembaga, baik itu dalam bentuk fisik seperti uang ataupun barang maupun nonfisik seperti dalam bentuk pemberian jasa yang timbul dari usaha yang telah dilakukan.

Harta yang termasuk kedalam pendapatan menurut mardiasmo adalah:⁴⁴

1. Imbalan atau penggantian yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa

⁴² Ivan Rahman Arifin, Kamus *Istilah Akuntansi Syari'ah*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), h. 123

⁴³ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Andi, 2003), h. 132

⁴⁴ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapatan yang tergolong imbalan yaitu gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, uang pension, dan lain-lain.

2. Hadiah

Hadiah dapat berupa uang ataupun barang-barang yang berasal dari pekerjaan, undian, penghargaan dan lain-lain.

3. Laba usaha

Pendapatan yang berasal dari laba usaha adalah pendapatan yang didapat dari selisih penjualan barang dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membuat barang tersebut, yang termasuk biaya-biaya antara lain: biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya penjualan dan lain-lain.

4. Keuntungan karena penjualan

Pendapatan yang berasal dari keuntungan karena penjualan adalah pendapatan yang didapat dari selisih penjualan barang dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang tersebut, yang termasuk biaya-biaya antara lain: biaya transportasi, biaya tenaga kerja, biaya penjualan dan lain-lain.

5. Penerimaan kembalipembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Hal tersebut terjadi karena kesalahan perhitungan pajak yang telah dilakukan.

6. Bunga dari pengembalian utang kredit. Setiap kelebihan pengembalian piutang dari jumlah uang yang dipinjamkan kepada orang lain termasuk pendapatan dalam pengertian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

7. Dividen dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)

Pembagian laba perusahaan ataupun koperasi yang sebanding dengan modal yang ditanamkan juga termasuk pendapatan.

8. Royalty

Royalty adalah pendapatan yang diterima dari balas jasa terhadap hak cipta yang digunakan oleh orang lain.

9. Sewa

Sewa adalah pemindahan hak guna dari hak milik kepada orang lain dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

10. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.

Adapun sumber pendapatan, yaitu:⁴⁵

1. Gaji

Gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang karyawan yang memberikan sumbangan tenaga dan pikiran dalam mencapai tujuan perusahaan atau dapat juga dikatakan sebagai bayaran tetap yang diterima seseorang dari keanggotannya dalam sebuah perusahaan.

2. Upah

Upah merupakan imbalan financial langsung yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan.

⁴⁵ Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 784

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

3. Insentif

Insentif merupakan imbalan langsung yang dibayarkan kepada karyawan karena kinerjanya melebihi standar yang ditentukan. Insentif merupakan bentuk lain dari upah langsung di luar upah dan gaji yang merupakan kompensasi tetap, yang bisa disebut kompensasi berdasarkan kinerja (pay for performance plan).

4. Kompensasi tidak langsung (fringe benefit)

Fringe benefit merupakan kompensasi tambahan yang diberikan berdasarkan kebijakan perusahaan terhadap semua karyawan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan karyawan. Contohnya, berupa fasilitas-fasilitas seperti: asuransi, tunjangan, uang pensiun, dan lain-lain.

Sedangkan menurut boediono pendapatan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain dipengaruhi:⁴⁶

1. Jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki bersumber pada, hasil-hasil tabungan tahun ini dan warisan atau pemberian.
2. Harga per unit dari masing-masing faktor produksi, harga ini ditentukan oleh penawaran dan permintaan dipasar faktor produksi
3. Hasil kegiatan anggota keluarga sebagai pekerjaan sampingan.

⁴⁶Boediono, *Pengantar Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga,2002), h. 150

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Standar Pendapatan yang Baik

Adapun standar pendapatan yang baik adalah:⁴⁷

1. UU Pemerintahan

Ukuran kesejahteraan keluarga dapat dilihat kesanggupannya dalam memenuhi kebutuhan fisik, psikologis, sosial dan kerohanian. Kesejahteraan dapat diraih jika seseorang dapat mengakses pekerjaan, pendapatan, pangan, pendidikan, tempat tinggal, kesehatan dan lainnya. Standar pendapatan menurut pemerintah adalah apabila ia digaji sebesar UMR.

2. Kebutuhan

Kebutuhan sehari-hari merupakan suatu hal yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia itu sendiri. Kebutuhan itu bisa tercukupi seperti sandang, pangan dan papan apabila memperoleh penghasilan yang cukup, karena dari kecukupan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harilah ia dikatakan berpenghasilan besar. Dalam arti lain semakin besar penghasilan yang diperoleh seseorang maka ia bisa berinvestasi hartanya ke berbagai tempat seperti berinvestasi di bank.

3. Perbandingan tempat sekarang dengan tempat lain

Tempat atau lahan sangat menentukan kesuksesan dalam berusaha, karena tempat merupakan peran yang sangat penting dalam menjalankan usaha. Dalam hal ini tempat juga menentukan penghasilan seseorang. Apabila memiliki suatu tempat yang strategis tentu saja akan dapat

⁴⁷ Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghasilan, Di Akses Pada Tanggal 08 Agustus 2017, [Http://Sigitswt.Wordpress.Com/Mengelola-Kuangan-Pribadi/Penghasilan-Dan-Faktor-Pendukungnya/](http://Sigitswt.Wordpress.Com/Mengelola-Kuangan-Pribadi/Penghasilan-Dan-Faktor-Pendukungnya/)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengembangkan laju usaha seseorang kedepannya. Perbandingan tempat sangat diperlukan gunanya untuk meminimalisir lokasi dengan ongkos terkecil dan tempat yang penerimaan keuntungan yang terbesar.

4. Pendidikan

Statistic menunjukkan orang yang menempuh pendidikan lebih tinggi cenderung menghasilkan lebih banyak uang daripada mereka yang tidak. Ini seringkali membutakan mata masyarakat yang akhirnya cenderung menganggap bahwa seseorang tidak akan mendapatkan penghasilan tinggi sebelum mereka menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Ini tentu saja merupakan mitos yang salah, yang benar adalah pendidikan yang tinggi bisa membantu seseorang untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar, meski hal itu bukan satu-satunya jaminan. Kita banyak melihat para wiraswasta yang tidak lulus pendidikan tinggi bisa mendapatkan penghasilan yang besar. Namun demikian kebanyakan dari mereka yang memiliki pendidikan yang tinggi biasanya berpenghasilan lebih besar. Seseorang yang menguasai pengetahuan akan menempati lapisan tinggi dalam system pelapisan sosial masyarakat yang bersangkutan.

F. Pendapatan dalam Ekonomi Islam

Pada dasarnya manusia dalam kehidupannya dituntut melakukan suatu usaha untuk mendatangkan hasil atau pendapatan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Di dalam islam, bekerja dan berusaha merupakan suatu kewajiban kemanusiaan. Agama islam memberikan kebebasan kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umatnya untuk memilih pekerjaan yang mereka senangi dan kuasai dengan baik.

Ayat al-qur'an yang mendorong kita untuk berusaha meningkatkan pendapatan dalam kehidupan sehari-hari agar mampu memenuhi kebutuhan hidup. Allah berfirman dalam surah Al-Qasash (28) ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۚ وَأَحْسِنَ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan

Rasulullah SAW juga bersabda:

Artinya: dari rafi' bin rafi' ra, "bahwasanya nabi Muhammad saw pernah ditanya, pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda, pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang bersih (baik). (H.R. Al-bazzar dan menurut Hakim ini shahih).⁴⁸

Berdasarkan pengukuran pendapatan nasional dalam Ekonomi Islam, dalam mengukur pendapatan nasional dapat diukur melalui 4 hal tingkat keberhasilan perekonomian, diantaranya:⁴⁹

1. Pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga.

Penghitungan pendapatan nasional islami harus dapat mengenali penyebaran alamiah dari output perkapita tersebut, karena dari sinilah nilai-

⁴⁸Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Marram*, Alih Bahasa Oleh Abu Mujaddidul Islam Mafa, (Surabaya: Gita Media Press, 2006), h. 370

⁴⁹Nurul Huda Dkk, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nilai sosial dan ekonomi Islam bisa masuk. Jika penyebaran pendapatan individu secara nasional bisa dideteksi secara akurat, maka akan dengan sangat mudah dikenali seberapa besar rakyat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.

2. Pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sector pedesaan.

Sangatlah disadari bahwa tidaklah mudah mengukur secara akurat produksi komoditas subsisten, namun bagaimanapun juga perlu satu kesepakatan untuk memasukkan angka produksi komoditas yang dikelola dari hasil produksi subsisten tersebut harus masuk kedalam pendapatan nasional, khususnya pangan.

3. Pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam.

Angka rata-rata tidak menyediakan informasi yang cukup untuk mengukur kesejahteraan yang sesungguhnya. Adalah sangat penting untuk mengekspresikan kebutuhan efektif dan kebutuhan dasar akan barang dan jasa sebagai persentase total konsumsi. Hal itu perlu dilakukan karena kemampuan untuk menyediakan kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih, rekreasi, dan pelayanan public lainnya sesungguhnya bisa menjadi ukuran bagaimana tingkat kesejahteraan dari suatu Negara.

4. Penghitunagn pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan nasional Islam melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam menganjurkan untuk selalu melakukan peningkatan ekonomi, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat An-Nisa' (4) ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

G. Prinsip-prinsip Usaha

Ada beberapa prinsip yang harus dipegang oleh seseorang Muslim dalam berusaha agar terciptanya suatu usaha yang memiliki nilai ibadah di pandangan Allah dan bernilai baik pada hubungan sesama manusia dalam bermuamalah sehingga memiliki nilai keberkahan.

1. Prinsip Tauhid

Pada prinsip usaha yang ditekuni tidak terlepas dari ibadah kepada Allah. Tauhid merupakan prinsip yang paling utama dalam kegiatan apapun, dengan tauhid manusia menyaksikan bahwa “Tiada sesuatu pun yang layak disembah selain Allah”, dan “tidak ada pemilik langit, bumi, dan isinya, selain dari pada Allah”, karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya serta sekaligus pemiliknya, termasuk manusia dan seluruh sumber daya yang ada.

Berdasarkan prinsip ini maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Ibadah dalam arti penghambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah sebagai manifestasi pengakuan dan kesyukuran kepada-Nya,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan tauhid aktifitas usaha yang dijalani untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga hanya semata-mata untuk mencari tujuan dan ridho-Nya. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah (9): 100

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya: “Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar”.

2. Prinsip Keadilan

Allah adalah pencipta segala sesuatu, salah satu sifat-Nya adalah adil. Islam mendefinisikan adil sebagai “tidak menzalimi dan tidak dizalimi”. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar dari pada usaha yang dikeluarkan karena kerakusan. Keadilan dalam ekonomi Islam berarti keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajibannya tersebut. Prinsip ini sangat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibutuhkan dalam setiap usaha agar terciptanya pemerataan dan kesejahteraan bagi semua pihak.⁵⁰

3. Prinsip Ta'awun (tolong menolong)

Ta'awun berarti tolong menolong antar sesama. Tolong menolong tersebut diarahkan sesuai dengan tauhid dalam meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Prinsip ini menghendaki kaum Muslim saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah (5): 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".

4. Usaha yang halal dan barang yang halal

Islam dengan tegas mengharuskan pemeluknya untuk melakukan usaha dengan cara bekerja. Usaha yang dilakukan dengan cara yang halal dan tidak bertentangan dengan syariat.⁵¹ Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah (2): 168

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-

⁵⁰ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam 1*, (Jakarta: Al – Mujaahadah Press, 2013), h. 16.

⁵¹ Muhandis Natadiwiry, *Etika Bisnis Islami*, (Jakarta: Granada Press, 2007), h. 52.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langkah syaitan. Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

Islam selalu menekankan agar setiap orang mencari nafkah dengan halal.Semua sarana dalam hal mendapatkan kekayaan secara tidak sah sangat dilarang, karena pada akhirnya dapat membinasakan suatu bangsa.

5. Berusaha sesuai dengan kemampuan

Tidak jarang manusia berusaha dan bekerja mencari nafkah untuk keluarganya secara berlebihan karena mengira bahwa itu sesuai dengan perintah, padahal kebiasaan seperti itu berakibat buruk pada kehidupan rumah tangganya.Sesungguhnya Allah menegaskan bahwa bekerja dan berusaha itu hendaknya sesuai dengan batas-batas kemampuan manusia. Sebagaiman firman Allah dalam surah Al-Baqarah (2): 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن دَسِينَا أَوْ أَخْطَاْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. beri ma'aflah Kami; ampunilah Kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir”.

Bekerja atau berusaha secara berlebihan sering membuat manusia secara sengaja maupun tidak sengaja melalaikan hak-hak yang harus ia

penuhi. Sehingga seseorang yang bekerja berlebihan tidak dapat menunaikan hak-hak yang lebih utama yang harus ia penuhi, seperti haknya Allah yakni shalat, hak jasmani manusia yakni istirahat dan makan yang cukup.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.